Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum
ASLI Proteksi JiwaKu

Tentang Produk Asuransi

ASLI Proteksi JiwaKu merupakan produk Asuransi Jiwa berjangka milik dan diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa Manfaat sebagaimana tercantum dalam RIPLAY Umum ini selama pertanggungan masih aktif.

Uang Pertanggungan

Sejumlah nilai uang yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Asuransi yang Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Besarnya Uang Pertanggungan bergantung pada Usia Masuk calon Tertanggung, sebagai berikut:

Usia 30 hari - 40 tahun (ulang tahun terdekat) adalah Rp50.000.000,-

Usia 41 tahun - 60 tahun (ulang tahun terdekat) adalah Rp15.000.000,-

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung.
- Besarnya Premi Sekaligus Produk ini sebesar Rp500.000,-
- Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya, sehubungan Polis Tertanggung.

Manfaat

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini :

1. **Manfaat Meninggal Dunia**

   Dalam hal Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayar sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat.

2. **Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**

   Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan selama Polis masih berlaku, maka Kami akan membayar tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat.

Persyaratan dan Tata Cara

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan bahwa usia Tertanggung 30 hari - 60 tahun (Ulang tahun terdekat)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
   i. Elektronik Surat Permintaan Asuransi Jiwa (e-SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
   ii. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
3. Seleksi Risiko produk ini adalah Jaminan Diterima (*Guaranteed Acceptance*)
4. Masa Pertanggungan produk ini adalah 5 tahun.
5. Kami mempunyai hak membatalkan perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi keikutsertaan Asuransi belum diterima oleh Kami.

Definisi/Istilah yang digunakan

- **Anda** berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Anda dengan Kami.
- **Tertanggung** berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
- **Kami** berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
- **Penerima Manfaat** berarti individu yang akan menerima Manfaat Asuransi, yaitu pihak-pihak dibawah ini yang dapat dibuktikan memiliki insurable interest dengan Tertanggung dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  a. Pasangan yang sah pada saat kejadian yang dipertanggungkan;
  b. Anak yang sah; atau
  c. Ahli waris lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Penanggung
- **Polis** berarti berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.

Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Cara Pengajuan Klaim

1.

   Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Kami.

2.

   Mengisi Formulir Klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap.

3.

   Persiapkan dokumen wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dokumen pengajuan klaim tersebut di bawah ini.

4.

   Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami.

Dokumen Pengajuan Klaim Wajib

(1) Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
(2) Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
(3) Asli buku Polis;
(4) Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
(5) Asli atau legalisir Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
(6) Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Penerima Manfaat;
(7) Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*);
(8) Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya;
(9) Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim kepada Kami, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut.

Hal-hal yang Tidak Dijamin

Kami tidak akan membayar klaim atas Manfaat Asuransi ASLI Proteksi JiwaKu jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. **Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:**
   a. **Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi;**
   b. **Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);**
   c. **Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau**
   d. **Fisi atau fusi nuklir, *ionizing radiation* atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.**
2. **Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh:**
   a. **Kecelakaan yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh keadaan medis baik yang diketahui ataupun tidak diketahui dan pengobatannya;**
   b. **Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;**
   c. **Perawatan atau pelayanan medis yang dilakukan dan disediakan oleh Pemegang Polis atau anggota keluarga Tertanggung atau oleh orang yang biasa tinggal dalam satu rumah dengan Tertanggung;**
   d. **Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), pemogokan kerja atau larangan bekerja, kerusuhan atau huru-hara, pemberontakan, perang saudara, invasi atau kegiatan perang yang serupa;**
   e. **Terorisme yang melibatkan penggunaan bahan nuklir, biologis atau kimiawi;**
   f. **Keterlibatan Tertanggung dalam komando atau tugas / pelatihan penjinak bom, tugas militer seperti menjaga ketertiban sipil, permusuhan dan perjalanan dengan pesawat militer atau kapal yang dikemudikan di dalam air;**
   g. **Radiasi atau kontaminasi radioaktif;**
   h. **Bencana alam;**
   i. **Tertanggung secara sengaja menggunakan alkohol atau obat-obatan, bunuh diri atau upaya bunuh diri atau upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;**
   j. **Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melanggar hukum, tangan keadilan atau paparan disengaja untuk bahaya yang tidak diperlukan, kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan manusia;**
   k. **Setiap cedera berkelanjutan akibat Tertanggung sedang melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menolak penangkapan oleh petugas penegak hukum;**
   l. **Penyakit mental dan gangguan mental lainnya serta kelainan bawaan dari lahir;**
   m. **Kehamilan atau persalinan dan komplikasinya;**
   n. **Keterlibatan Tertanggung dalam semua kegiatan balapan termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kaki atau sepeda dan olahraga berbahaya lainnya;**
   o. **Keterlibatan Tertanggung dalam segala jenis penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam penerbangan terbang yang terjadwal dengan rutin yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan komersial;**
   p. **Kecelakaan sebagai akibat melakukan, mencoba atau memprovokasi serangan;**
   q. **Keterlibatan Tertanggung dalam olahraga profesional atau kompetitif di mana Tertanggung akan atau bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dengan melakukan olahraga tersebut;**
   r. **Kecelakaan yang terjadi saat Tertanggung melakukan pekerjaan sehari-hari yang merupakan satu atau beberapa dari daftar di bawah:**
      1) **di atas ketinggian 15 meter;**
      2) **bekerja di tambang bawah tanah;**
      3) **diperlukan membawa senjata api atau peledak;**
      4) **bekerja lepas pantai pada perusahaan gas, minyak bumi atau bensin.**

Ilustrasi Produk Asuransi

Ibu A ingin mengikuti program Asuransi ASLI Proteksi JiwaKu, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Nama Tertanggung	Ibu A
Usia Tertanggung	30 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	Wanita
Masa Pertanggungan	5 tahun
Premi Sekaligus	Rp500.000,-
Uang Pertanggungan	Rp50.000.000,-

Manfaat Asuransi ASLI Proteksi JiwaKu yang didapat adalah:

Manfaat Meninggal Dunia	Rp50.000.000,-
Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tambahan	Rp50.000.000,-

Ilustrasi 1

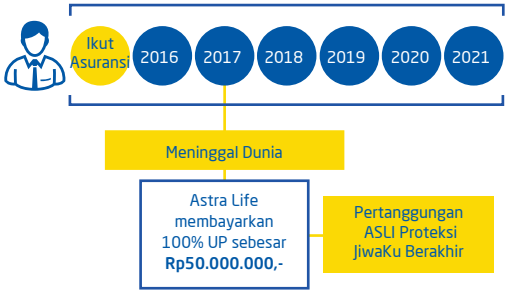

Ilustrasi 2

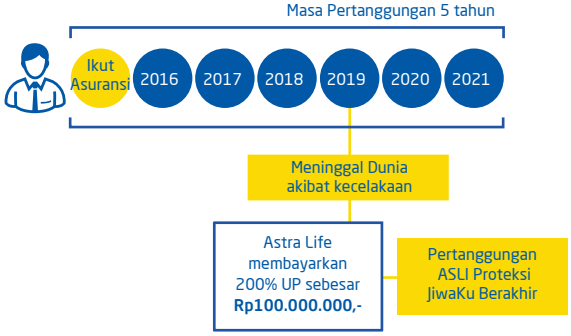

Ketentuan Sanggahan:

- ***Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.***
- ***Ilustrasi produk ASLI Proteksi JiwaKu sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.***

Risiko yang Perlu Anda Ketahui

- **Risiko Gagal Klaim**

  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

- **Risiko Perubahan Polis Ditolak**

  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis.

- **Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**

  Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

Informasi Tambahan

1. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi ASLI Proteksi JiwaKu ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
3. Polis akan dikirimkan ke alamat email Anda dalam bentuk polis elektronik, setelah pengajuan asuransi disetujui serta Premi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Namun apabila Anda menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan akan dikirimkan ke alamat korespondensi Anda, maka dikenakan biaya sebesar Rp75.000,-.
4. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
5. PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
7. PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
8. Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
9. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
10. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman

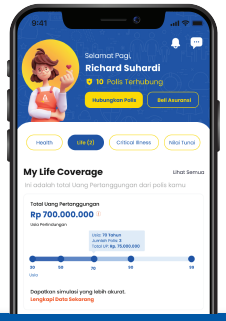

myPortfolio
Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu

myClaim
Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu

mye-Card
Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit

myFund Value
Pantau portofolio dana unit link dalam satu aplikasi

Download MyAstraLife di

Get it on Google Play | Download on the App Store

Layanan Pengaduan

1

Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

2

Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

3

Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.
Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:
- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life
1500282
Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp
hello@astralife.co.id
08952-**1500282**
Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media
www.astralife.co.id
astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer
PT ASURANSI JIWA ASTRA
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan